

**KEDUDUKAN IJAB QABUL DALAM HIBAH  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN HANABILAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**NURAFLAH**

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri**

**(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS**

**NIM : 521000249**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2014 / 2015 M**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalul Syakhsiyah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr.H.Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Ketua Jurusan Syari'ah yaitu Bapak Drs.H. Abdullah, AR.MA dan Ketua Prodi Ahwalul Syakhsiyah yaitu Bapak Muhammad Nasir, MA.
3. Bapak Zubir, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Syahrizal, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada taranya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda dan Ibunda yang penulis banggakan dan sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis, terimakasih teramat dalam atas do'a

dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Wassalam,

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	7
D. Pembatasan Istilah.....	9
E. Studi Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metodologi penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Hibah</i> .....	19
B. Dasar Hukum <i>Hibah</i> .....	24
C. Rukun dan syarat <i>hibah</i> .....	38
D. Hikmah <i>Hibah</i> .....	45
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. analisis tentang <i>ijab qabul</i> dalam <i>hibah</i> menurut mazhab syafi'i	49
B. Analisis <i>ijab qabul</i> dalam <i>hibah</i> menurut mazhab hanabilah .....	59
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	
A. KESIMPULAN .....	60
B. SARAN-SARAN.....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>62</b>

## ABSTRAK

Nama: **Nuraflah**, Tempat Tanggal Lahir: Desa Banai 09 Oktober 1991, Jurusan/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 521000249, Judul Skripsi: **Kedudukan *Ijab Qabul* Dalam *Hibah* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanabilah).**

*Hibah* adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup. Atau suatu perjanjian sepihak kepada orang lain untuk memberikan barangnya, dan dilakukan tanpa paksaan kepada penerima *hibah*. Atau dengan kata lain pemberian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat mazhab Syafi'i tentang *ijab qabul* dalam *hibah* serta penjelasan tentang pendapat kalangan Hanabilah tentang *ijab qabul* dalam *hibah* dan untuk menambah sumbangan pemikiran atau wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Menggunakan pendekatan *kualitatif* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di dalam kitab, buku maupun jurnal dan artikel-artikel yang berkenaan dengan pembahasan. Hasil penelitian bahwa pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *hibah* haruslah menggunakan *ijab qabul* namun dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa *hibah* tidak harus dengan *ijab qabul*. Manfaat penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam adalah dengan *hibah*. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindah ke dalam milik *mawhub lah* (yang menerima *hibah*). *Hibah* adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atas imbalan. Dalam prakteknya, pemberian *hibah* dilakukan secara langsung pada saat *wahib* (yang menghibahkan) masih hidup. Hal inilah yang membedakan antara *hibah* dengan *wasiat*. Dalam *wasiat* pemberian baru berlaku atau terjadi setelah *washi* (yang berwasiat) meninggal dunia. *Hibah* adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia namakan jual beli.<sup>1</sup>

Ketahuilah bahwasanya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa *hibah*, hadiah dan *sedekah*. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan *sedekah*. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat mememanfaatkannya, maka dinamakan *hibah*. Inilah perbedaan hal-hal diatas. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang

---

<sup>1</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 471.

disyariatkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Namun demikian, balasan di akhirat tersebut bukanlah tujuan pertama. Karenanya seseorang memberikannya kepada orang tertentu. Sedangkan *sedekah* tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Namun, siapa pun orang fakir yang ia temui maka ia dapat memberikannya. Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa pemberian murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya.

Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Sekurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh *hibah*. Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang di antara sesama manusia serta akan mempererat hubungan silaturahmi. Sedangkan menyambung dan mempererat silaturahmi adalah salah satu ajaran Islam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan, bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah selalu mempererat tali persaudaraan. Praktek *hibah* di dalam Islam dapat mempererat hubungan persaudaraan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Asakir Rasulullah memberi petunjuk agar hadiah menghadiahkan di antara kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi, dan saling berjabat tanganlah di antara kamu niscaya akan hilang rasa jengkel di hati kalian.<sup>2</sup>

Di dalam *Al-Qur'an* banyak pula ditemukan ayat-ayat yang menganjurkan untuk saling memberi. Antara lain dalam Surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman:

---

<sup>2</sup>Sayyid Abdurrahman, *Bughyah Al-Mustarshidin*, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 177.

لَنْ تَأْلَوْا أَلْبَرَّ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada suatu kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>3</sup>

Pengertian ayat tersebut adalah menghibahkan sebagian harta kepada orang lain. Selanjutnya yang ingin dicapai oleh anjuran *hibah* adalah terbentuknya kerja sama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan sesama manusia maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Menanggulangi kesulitan sesama misalnya dengan merelakan hutang kepada orang yang sedang terlilit hutang yang sulit untuk membayarnya.

*Hibah* adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atas imbalan. Dalam prakteknya, pemberian *hibah* dilakukan secara langsung pada saat *wahib* (yang menghibahkan) masih hidup. Hal inilah yang membedakan antara *hibah* dengan *wasiat*. Dalam *wasiat* pemberian baru berlaku atau terjadi setelah *washi* (yang berwasiat) meninggal dunia. *Hibah* adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 437

<sup>4</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), h. 101.

Ketahuiilah bahwasanya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa *hibah*, hadiah dan *sedekah*. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan *sedekah*. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan *hibah*. Inilah perbedaan hal-hal diatas. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyariatkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Namun demikian, balasan di akhirat tersebut bukanlah tujuan pertama. Karenanya seseorang memberikannya kepada orang tertentu. Sedangkan *sedekah* tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Namun, siapa pun orang fakir yang ia temui maka ia dapat memberikannya. Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa pemberian murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya. Oleh karena itu, pemberian dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya kepada orang lain atau *hibah*, kata semasa hidupnya terkait dengan redaksi pemberian. Pemberian *hibah* hukumnya adalah *sunnah*.<sup>5</sup> Oleh karenanya orang yang memiliki hutang tidak diperbolehkan mendermakan hartanya jika harta tersebut tidak lebih besar dari jumlah hutangnya. Sekiranya seseorang hanya memiliki 10 Riyal dan dia memiliki hutang 10 Riyal, maka ia tidak boleh mendermakan 10 Riyal tersebut, baik dengan *sedekah* atau yang lainnya. Sebab, hutang wajib dilunasi, sedangkan derma-derma di atas

---

<sup>5</sup>AbdulManan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Iskam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 1998), h. 131.

bukanlah sebuah kewajiban. Dan sesuatu yang wajib harus lebih didahulukan.

Agar praktek *hibah* sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, hukum Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi. Pertama, adanya yang menghibahkan (*wahib*) yaitu orang yang telah dewasa. Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang menghibahkan (*wahib*) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari total harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kedua, adanya orang yang menerima *hibah* (*mawhub lah*) yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya *hibah*.<sup>6</sup> Karena itu, menurut Sayid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, menghibahkan harta benda kepada janin adalah tidak sah.<sup>7</sup> Ketiga, adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (*wahib*). Keempat, adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* artinya pernyataan atau penegasan dari *wahib* (yang menghibahkan) atas pemberiannya, seperti mengatakan : “Saya hibahkan benda ini untuk Anda”. Sedangkan *qabul* berarti suatu pernyataan atau penegasan dari penerima *hibah* (*mawhub lah*) atas kerelaannya menerima *hibah*. Persyaratan adanya ketegasan *ijab* dan *qabul* diperselisihkan di kalangan para ulama *Fiqh*. Sebagian besar ulama Syafi’iyah mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 108.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mudzakir, (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 59.

menegaskan *ijab* dan *qabul* bagi keabsahan *hibah*.<sup>8</sup> Menurut mereka, orang yang menghibahkan (*wahib*) harus secara tegas menyatakan *ijab* atau pemberiannya. Demikian juga penerima *hibah* (*mawhub lah*) harus secara tegas menyatakan secara lisan penerimaannya. Keharusan adanya penegasan *hibah* itu dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas apa yang diberikan itu adalah *hibah* dan dilaksanakan atas kehendak sendiri secara suka rela. Dengan adanya ketegasan *hibah* itu, baru berlaku baginya secara mengikat segala hukum *hibah*. Adanya keharusan ketegasan penerimaan *hibah* dengan lisan agar secara pasti diketahui kerelaan menerimanya.

Berbeda dengan kalangan Hanabilah. Menurut mereka, untuk keabsahan suatu *hibah* tidak mesti adanya ketegasan *ijab* dan *qabul* secara lisan. Menurut aliran ini *hibah* dianggap sah sekalipun dengan tindakan-tindakan yang bisa difahami yang menunjukkan adanya pemberian (*hibah*). Alasannya, dalam sebuah hadits diceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa hadiah menghadiahi atau saling memberi tanpa menegaskan *ijab* dan *qabulnya*. Praktek seperti ini juga diikuti oleh para sahabat. Ketika Abdullah bin Umar mengendarai keledai kepunyaan ayahnya, Umar bin Khattab, Rasulullah berkata kepada Umar: “Jual saja keledai ini kepadaku”. Umar bin Khattab dengan maksud menghibahkan keledai itu kepada Rasulullah menjawab dengan mengatakan: “Keledai itu untukmu”.<sup>9</sup> Mendengar pernyataan Umar bin Khattab itu, tanpa menyatakan menerima pemberian itu (tanpa adanya *qabul*) Rasulullah lalu berkata kepada Umar bin Khattab :

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,...h. 471.

<sup>9</sup> Abdus Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 358.

“Lakukanlah sesuka hatimu terhadap keledai itu”, dengan maksud menghibahkan keledai itu kepada Ibnu Umar.<sup>10</sup>

Dalam cerita singkat tersebut, Rasulullah SAW tidak secara tegas menerima *hibah* dari Umar bin Khattab, dan begitu juga Ibnu Umar tidak secara tegas secara lisan menerima *hibah* dari Rasulullah SAW. Semuanya itu dilakukan bukan ketegasan secara lisan, melainkan dengan tindakan atau perbuatan yang cukup dipahami menunjukkan untuk itu.

Ini menunjukkan adanya ketegasan *ijab* dan *qabul* dengan lisan bukanlah menjadi persyaratan bagi keabsahan suatu *hibah*.<sup>11</sup>

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah*. Yang telah penulis beri judul “**KEDUDUKAN IJAB QABUL DALAM HIBAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN HANABILAH)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah* menurut mazhab Syafi’i?
2. Bagaimana kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah* menurut kalangan Hanabilah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain :

- a. Tujuan Penelitian

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.472.

<sup>11</sup>A. Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 281.

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah* menurut Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah* menurut kalangan Hanabilah.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang utama dalam penyusunan penelitian ini bagi mahasiswa/i adalah syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan yakni Sarjana Hukum Islam (SHI). Dalam pada itu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi aktif bagi para mahasiswa, khususnya bagi penyusun untuk mengetahui lebih jauh tentang *hibah*. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya sekaligus dapat menjadi nilai tambah bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang membahas tentang judul tersebut, selain penyusun di atas juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat serta menjadi bahan renungan masyarakat, agar masyarakat mempunyai jiwa yang kritis dan peka terhadap permasalahan agama yang aktual.

## D. Pembatasan Istilah

### 1. *Ijab Qabul*

*Ijab Qabul* adalah penyerahan dari pihak pertama dan penerimaan dari pihak kedua.<sup>12</sup>

### 2. *Hibah*

*Hibah* adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli.<sup>13</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah Mazhab yang di anut oleh mayoritas umat Islam.

### 4. Mazhab Hanabilah

Mazhab Hambali adalah Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya, Imam Syafi'i, yang yatim dan miskin,

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

<sup>13</sup>Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Bogor: Pustaka Asy-Syafi'i, 2005) h. 403.

tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan.

#### **E. Studi Pustaka**

*Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karangan Satria Effendi M. Zein menjelaskan tentang problematika keluarga Islam, termasuk permasalahan *hibah*. Di antaranya menjelaskan tentang syarat dan rukun *hibah* meliputi masalah kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah*. Yang mana di dalam *ijab qabul* dalam *hibah* itu termasuk hal yang penting untuk dibahas, mengingat adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan keharusan *ijab qabul* dalam *hibah*.<sup>14</sup>

Di dalam buku *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Di dalam buku ini menjelaskan tentang permasalahan *wakaf, hibah, dan wasiat*. Dan di dalam buku ini menjelaskan tentang ruang lingkup *hibah* diantaranya definisi *hibah*, dasar hukum *hibah*, rukun dan syarat *hibah* dan serah terima dalam *hibah*. Namun di dalam buku ini tidak menjelaskan secara detail tentang pembahasan *ijab qabul* dalam *hibah*.<sup>15</sup>

Dalam *Fikih Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan berbagai permasalahan agama khususnya Fiqih di dalam buku ini. begitu juga dengan pembahasan mengenai *hibah*. Penjelasan tentang *hibah* di dalam buku ini terdapat kesamaan dengan buku di atas, yang mana di dalam

---

<sup>14</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 471.

<sup>15</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 101.

buku ini menerangkan tentang masalah *hibah* juga menjelaskan tentang rukun-rukunnya, salah satunya adalah rukun mengenai *ijab qabul* dalam *hibah*.<sup>16</sup>

*Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, karangan Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, menerangkan tentang apa-apa saja yang dilarang di dalam agama menurut *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang *hibah*, namun tidak menerangkan tentang rukun dan syarat *hibah*. Akan tetapi hanya menjelaskan mengenai larangan-larangan dalam permasalahan *hibah*.<sup>17</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah Jurusan Syari'ah*.<sup>18</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Praktek *hibah* mempunyai beberapa rukun. Pertama, adanya yang menghibahkan yaitu yang telah dewasa, berakal, cakap untuk memiliki, berkuasa penuh pada harta yang akan dihibahkan, dapat bertindak sendiri dan melakukan *hibah* atas kehendaknya sendiri. Rukun kedua ialah, adanya yang menerima *hibah* yang nyata wujudnya ketika berlangsung *hibah*. Rukun ketiga, adanya benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh dari yang menghibahkan. Rukun keempat, adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* artinya suatu penegasan dari yang memberi atas pemberiannya, seperti dengan mengatakan: “saya hibahkan benda ini untuk anda”. Sedangkan

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 59.

<sup>17</sup>Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 403.

<sup>18</sup>Zulkarnaini Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah* (Jurusan Syari'ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, 2011).

*qabul* berarti suatu penegasan dari yang menerima *hibah* atas kerelaannya menerima *hibah*. Persyaratan adanya ketegasan *ijab* dan *qabul* kenyataannya tidak disepakati oleh ulama-ulama *mujtahid*. Sebagian besar dari ulama yang beraliran *Fiqih Syafi'iyah* dan Imam Malik mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan *ijab* dan *qabul* bagi keabsahan *hibah*. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas menyatakan *ijab* atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima *hibah* harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Keharusan adanya penegasan *hibah* dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas ada yang diberikan itu adalah *hibah* dan dilakukan dengan kehendak sendiri secara rela. Dengan adanya ketegasan *hibah* itu, baru berlaku baginya segala hukum *hibah*. Adanya keharusan ketegasan penerimaan dengan lisan, agar secara pasti diketahui kerelaan menerimanya.<sup>19</sup>

Berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah berpendapat, untuk keabsahan *hibah* tidak mesti adanya ketegasan *ijab* dan *qabul* secara lisan. Menurut aliran ini, *hibah* dianggap sah, sekalipun dengan tindakan-tindakan yang bisa dipahami menunjukkan adanya pemberian.<sup>20</sup> Alasannya, dalam sebuah hadits diceritakan bahwa Rasulullah biasa hadiah menghadiahi atau beri memberi tanpa menegaskan *ijab* dan *qabulnya*. Praktek seperti itu diikuti oleh para Sahabat. Ketika Abdullah bin Umar mengendarai keledai kepunyaan ayahnya, Umar bin Khattab, Rasulullah berkata kepada Umar:” jual sajalah keledai itu

---

<sup>19</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 471

<sup>20</sup>Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal Mazaahibul 'Ar ba'ah*, (Maktabah Al-Ashriya, 2009), h. 755.

kepadaku”. Umar bin Khattab dengan maksud menghibahkan keledai itu kepada Rasulullah menjawab dengan mengatakan:” keledai itu untukmu”. Mendengar pernyataan Umar bin Khattab itu, tanpa menyatakan menerima pemberian itu (tanpa adanya *qabul*) Rasulullah lalu berkata kepada Ibnu Umar: “lakukanlah sesuka hatimu terhadap keledai itu,” dengan maksud menghibahkan keledai itu buat Ibnu Umar. Dalam cerita tersebut Rasulullah tidak secara tegas menerima *hibah* dari Umar bin Khattab, dan begitu pula Ibnu Umar tidak secara tegas dengan lisan menerima *hibah* dari Rasulullah. Semuanya itu dilakukan bukan dengan ketegasan lisan, melainkan dengan tindakan yang cukup dipahami untuk itu. Ini menunjukkan bahwa adanya ketegasan *ijab qabul* dengan lisan bukanlah menjadi persyaratan bagi keabsahan *hibah*. Namun menurut penulis kedudukan *ijab qabul* dalam *hibah* juga terbilang penting, demi kemaslahatan barang yang hibahkan dan kemaslahatan pemberi juga penerima *hibah*.<sup>21</sup>

#### **G. Metodologi Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.472.

### **A. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.<sup>22</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data penelitian ini tidak berbentuk angka. Karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*humane instrument*). Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan

---

<sup>22</sup> Husaini Ustman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.<sup>23</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.<sup>24</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mencari data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang terbatas.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 36.

<sup>24</sup>Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h. 103.

<sup>25</sup>Burhan Bungin, *Menulis ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 189.

---

## E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan *hipotesis* (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada *hipotesis*. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat *disintesis*kan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan *hipotesis* kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan perlu dikelompokkan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.<sup>26</sup>

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi. yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara *objektif* dan *sistematis*. Analisis ini dapat

---

<sup>26</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 77.

digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama atau dari satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Pemahaman terhadap data tersebut, kemudian disajikan dengan menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis faktual mengenai fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.<sup>27</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penjelasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: merupakan landasan teoritis yaitu pengertian *hibah*, kemudian syarat dan rukun *hibah*.

Bab ketiga: merupakan Metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

---

<sup>27</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156

Bab keempat: membahas tentang hasil penelitian yaitu analisis tentang *ijab qabul* dalam *hibah* menurut Mazhab Syafi'i dan membahas tentang *ijab qabul* dalam *hibah* menurut Hanabilah.

Bab kelima: yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.